



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sulfian Alias Fian Bin Sudarmin;**
2. Tempat lahir : Tiwu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 21 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tahibua, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 62/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULFIAN Alias FIAN SUDARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SULFIAN Alias FIAN SUDARMIN** selama **9 (sembilan) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y50 berwarna Biru.
- 1 (satu) Unit Notebook merk Asus berwarna biru.
- 1 (satu) buah kardus Handphone Merk Vivo Y50 berwarna putih.
- 1 (satu) dus buah dompet kartu berwarna coklat.

Dikembalikan kepada JAMAL DUSU, S.KM

- 1 (satu) Handphone merk VIVO V5S berwarna silver.

Dikembalikan kepada RUDI Alias BAPAKNYA REY

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-25/P.3.16/Eoh.2/11/2021 tanggal 18 November 2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SULFIAN Alias FIAN Bin SUDARMIN** pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar Pukul 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2021, bertempat di Desa Ainaeni Tajriani Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y50 berwarna biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA, 1 (satu) Notebook Merk Asus Warna biru dan 1 (satu) buah dompet kartu warna coklat milik saksi JAMAL DUSU, S.KM dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar Pukul 19.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi JAMAL yang tengah dalam keadaan kosong kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk memasuki rumah tersebut, lalu terdakwa berjalan ke arah belakang rumah dan melihat jendela yang sudah lapuk, setelah itu terdakwa masuk melalui jendela yang sudah lapuk tersebut dengan cara mengangkat daun jendela setelah berada



di dalam rumah, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y50 berwarna biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk NOKIA berada di atas Springbed (Kasur) di dalam kamar saksi JAMAL dan terdakwa pun langsung mengambilnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan memasukkannya ke dalam kantong celananya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) Unit Notebook berwarna biru dan 1 (satu) buah dompet kartu berwarna coklat yang tergantung di dinding kamar saksi JAMAL, lalu terdakwa mengumpulkan dan membawa barang-barang tersebut keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya kemudian langsung menuju ke rumah anak saksi ABDI di desa Lametuna;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y50 warna biru, 1 (Satu) Unit Handphone Merk NOKIA, 1 (satu) Notebook Merk Asus Warna biru dan 1 (satu) buah dompet kartu warna coklat tanpa seizin dan sepegetahuan pemiliknya yakni saksi JAMAL DUSU, S.KM dengan maksud untuk mendapatkan uang dengan cara menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi JAMAL DUSU, S.KM. mengalami kerugian sekitar Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamal Dusu, S.KM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Desa Ainaeni Tajriani, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y50 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit



notebook merk Asus warna biru dan 1 (satu) buah dompet kartu warna coklat;

- Bahwa sebelum hilang Saksi menyimpan handphone di atas kasur, notebook Saksi gantung di dinding kamar dan dompet kartu di dalam tas notebook yang hilang;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa saat itu pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi pergi sholat isya di masjid dan setelah itu Saksi pergi membeli sayur di desa Mala-Mala, kemudian Saksi pulang ke rumah dan mendapati lemari Saksi dalam keadaan terbuka, lalu Saksi mencari handphone Saksi tetapi tidak menemukannya lalu Saksi melihat notebook yang Saksi gantung di dinding juga sudah tidak ada, kemudian sekitar pukul 20.30 WITA datanglah FUAD membawakan dompet kartu yang menurut keterangannya ada seorang laki-laki yang datang di puskesmas mala-mala memberikan dompet tersebut yang dia temukan di jalan;

- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di mesjid untuk melaksanakan shalat isya;

- Bahwa sebelum kejadian, semua jendela dan pintu dalam keadaan terkunci;

- Bahwa rumah yang Saksi tempati adalah rumah dinas dan tidak ada pagar di sekelilingnya;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa tidak ada izin dari Saksi sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang Saksi setelah diberitahu oleh Penyidik saat di kantor Polisi;

- Bahwa benar, barang-barang tersebut adalah barang milik Saksi yang hilang;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang-barang tersebut sebelum Saksi pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat isya;

- Bahwa sebelum hilang handphone masih berfungsi dan mulus, Saksi tidak tahu kenapa sekarang sudah retak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang notebook milik Saksi masih berfungsi, diambil dengan tasnya dan chargernya ada di dalam tas;
- Bahwa sudah tidak ada lagi barang Saksi yang hilang selain barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi diberikan di hadapan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

2. Fuad Hudaman T, S.Kep Alias Fuad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik Saksi Jamal;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Desa Ainaeni Tajriani, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa barang milik Saksi Jamal yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y50 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit notebook merk Asus warna biru dan 1 (satu) buah dompet kartu warna coklat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Saksi Jamal menyimpan barang-barang tersebut sebelum hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi sedang piket di puskesmas Mala-mala kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal membawa 1 (satu) buah dompet kartu warna coklat milik Saksi Jamal yang dia temukan di jalan, lalu Saksi menelpon Saksi Jamal tetapi nomornya tidak aktif sehingga Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Jamal dan memberikan dompet tersebut lalu Saksi Jamal menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Jamal telah kecurian dan kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Jamal dengan puskesmas Mala-mala sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa menurut pengakuannya, orang tersebut menemukan dompet Saksi Jamal di jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pintu atau jendela rumah Saksi Jamal yang rusak setelah kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Lss



- Bahwa rumah yang ditempati Saksi Jamal adalah rumah dinas dan tidak ada pagar di sekelilingnya;
- Bahwa menurut Saksi Jamal, kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut sekitar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Jamal tersebut;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi Jamal sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar, dompet tersebut adalah barang milik Saksi Jamal yang hilang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi diberikan di hadapan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. Andi Agus Petta Rani Bin H. Petta Puji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Saksi telah membeli 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna biru;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Desa Tadaumera, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di Toko AHMAD CELL milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Notebook tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli notebook tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain yang Saksi beli dari Terdakwa, hanya notebook tersebut;
- Bahwa Saksi mau membeli notebook tersebut dari Terdakwa karena menurutnya notebook tersebut adalah milik Terdakwa dan karena usaha Saksi di bidang jual beli alat elektronik termasuk laptop;
- Bahwa notebook yang Terdakwa jual dilengkapi dengan charger dan tidak ada dosnya tetapi saat itu Terdakwa berjanji akan membawakan dosnya 1 (satu) atau 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa saat Saksi membelinya, notebook tersebut masih berfungsi dengan baik dan dapat diaktifkan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke toko Saksi dan menawarkan 1 (satu) unit Notebook merk Asus berwarna biru dengan harga



Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Saksi tidak bisa membelinya kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang lagi dan menawarkan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "mana dosnya?" kemudian Terdakwa mengatakan "nanti saya antarkan" dan Saksi bertanya lagi "dimana memang rumahmu?" dan Terdakwa mengatakan "di Batuganda, sebelah kanan sebelum jembatan", kemudian Saksi menyuruh istri Saksi ke Bank untuk mengambil uang lalu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang membawa dos notebook yang telah dijanjikan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengecek notebook tersebut dari kestabilan layer, charger masih berfungsi atau tidak, kamera dan keyboardnya dan semua masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa rencananya notebook tersebut akan Saksi jual kembali seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi harga notebook tersebut yang baru sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga notebook bekas sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, notebook tersebut yang Saksi beli dari Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa notebook tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi diberikan di hadapan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

4. Rudi Alias Bapaknya Rey, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Saksi telah menukar tambah handphone milik Saksi dengan handphone yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya sekitar pertengahan bulan Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;



- Bahwa handphone milik Saksi yaitu merk Vivo V5S warna silver dan Saksi menukar dengan handphone merk Vivo Y50 warna biru dengan ketentuan Saksi menambah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, saat Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan 2 (dua) orang temannya barulah Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya datang ke rumah Saksi dan menawarkan akan menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 warna biru namun saat itu Saksi tidak mempunyai uang sehingga Saksi menawarkan untuk melakukan tukar tambah dan Terdakwa setuju, kemudian Saksi memeriksa handphone tersebut dan melihat banyak foto-foto perempuan yang menurut Terdakwa adalah pacarnya sehingga Saksi percaya bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah itu Saksi menukar handpbone milik Saksi dengan handphone tersebut dan menambah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa handphone tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa handphone tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa benar, handphone tersebut adalah milik Saksi yang Saksi tukar tambah dengan handphone Vivo Y50;
- Bahwa handphone tersebut masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi diberikan di hadapan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan alat bukti surat, yang mana telah dibacakan Penuntut Umum di muka persidangan, berupa:

- Surat Daftar Harga Barang Nomor : 510/95/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Risal Natsir,S.Ag,M.Si, Kepala Dinas Perdagangan Kab. Kolaka Utara tanggal 27 Oktober 2021 dengan total nilai taksiran sejumlah Rp7.818.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);



- Screenshot informasi detail perkara (http://sipp.pn-kolaka.go.id/index.php/detil_perkara) amar putusan atas nama SULFIAN Alias FIAN Bin SUDARMIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Desa Ainaeni Tajriani, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit notebook merk Asus warna biru dan 1 (satu) buah dompet kartu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Jamal dengan cara membuka jendela belakang rumah yang mana jendela tersebut sudah lapuk, Terdakwa mengangkat daun jendela dan setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Jamal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Jamal dan melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah Saksi Jamal lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 2 (dua) unit handphone di atas kasur lalu Terdakwa mengambilnya dan menyimpan di dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang digantung di dinding yang berisi notebook dan dompet setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Jamal melalui jendela tempat Terdakwa masuk dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di Desa Lametuna, namun dalam perjalanan, Terdakwa sempat membuka dan memeriksa dompet yang diambarnya, setelah diketahui tidak ada uang di dalam dompet, Terdakwa membuangnya di jalan;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menjual notebook yang Terdakwa ambil seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sekitar pertengahan bulan Agustus 2021 Terdakwa menukar tambah handphone merk Vivo Y50 dengan handphone Vivo V5S dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, bensin dan makanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan menghasilkan uang;
- Bahwa handphone merk Nokia yang Terdakwa ambil saat itu Terdakwa berikan kepada FIRMAN untuk dijual tetapi handphone tersebut hilang dan belum sempat dijual;
- Bahwa tidak ada izin dari pemiliknya sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara dalam kasus pencurian;
- Bahwa benar, handphone dan notebook tersebut yang Terdakwa ambil pada saat itu;
- Bahwa andphone dan notebook tersebut masih berfungsi dengan baik saat Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan atau menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 berwarna biru;
2. 1 (satu) unit notebook merk Asus berwarna biru;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo V5S berwarna silver;
4. 1 (satu) buah kardus handphone merk Vivo Y50 berwarna putih;
5. 1 (satu) buah dompet kartu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Desa Ainaeni Tajriani, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Saksi Jamal pergi sholat isya di masjid dan setelah itu Saksi Jamal pergi membeli sayur di desa Mala-Mala;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah, Saksi Jamal melihat dan menyimpan handphone di atas kasur, notebook Saksi gantung di dinding kamar dan dompet kartu di dalam tas notebook;
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah dalam keadaan pintu dan jendela rumah Saksi Jamal dalam keadaan terkunci;
- Bahwa rumah yang Saksi Jamal tempati adalah rumah dinas dan tidak ada pagar di sekelilingnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Jamal dan melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah Saksi Jamal, dengan cara membuka jendela belakang rumah yang mana jendela tersebut sudah lapuk, Terdakwa mengangkat daun jendela dan setelah terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 2 (dua) unit handphone di atas kasur, lalu Terdakwa mengambil dan menyimpan di dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang digantung di dinding yang berisi notebook dan dompet, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Jamal melalui jendela tempat Terdakwa masuk dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di Desa Lametuna, namun dalam perjalanan, Terdakwa sempat membuka dan memeriksa dompet yang diambilnya, setelah diketahui tidak ada uang di dalam dompet, Terdakwa membuangnya di jalan;
- Bahwa kemudian Saksi Jamal pulang ke rumah dan mendapati lemari Saksi Jamal dalam keadaan terbuka, lalu Saksi Jamal mencari handphone Saksi Jamal, tetapi tidak menemukannya, lalu Saksi Jamal melihat notebook yang Saksi Jamal, gantung di dinding juga sudah tidak ada;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Fuad sedang piket di Puskesmas Mala-mala, kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Saksi Fuad kenal membawa 1 (satu) buah dompet kartu warna coklat milik Saksi Jamal yang dia temukan di jalan, lalu Saksi Fuad menelpon Saksi Jamal, tetapi nomornya tidak aktif sehingga Saksi Fuad langsung pergi ke rumah Saksi Jamal dan memberikan dompet tersebut, lalu Saksi Jamal menceritakan kepada Saksi Fuad bahwa Saksi Jamal telah kecurian dan kehilangan barang-barang tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Lss



- Bahwa keesokan harinya Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Desa Tadaumera, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di Toko AHMAD CELL milik Saksi Andi, Terdakwa menjual notebook yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Jamal kepada Saksi Andi seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), notebook tersebut dilengkapi dengan charger dan tidak ada dosnya, setelah diperiksa Saksi Andi notebook tersebut masih berfungsi dengan baik dan dapat diaktifkan;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa menukar tambah handphone merk Vivo Y50 warna biru dengan handphone Vivo V5S warna silver milik Saksi Rudi dengan ketentuan Saksi Rudi menambah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah diperiksa Saksi Rudi handphone tersebut masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa handphone merk Nokia yang Terdakwa ambil saat itu Terdakwa berikan kepada FIRMAN untuk dijual, tetapi handphone tersebut hilang dan belum sempat dijual;
- Bahwa barang Saksi Jamal yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y50 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit notebook merk Asus warna biru dan 1 (satu) buah dompet kartu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Jamal untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi Jamal mengalami kerugian materiil dengan total nilai taksiran sejumlah Rp7.818.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan di Kolaka (*vide* bukti surat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Lss



1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Sulfian Alias Fian Bin Sudarmin** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya, dengan berpindahnyanya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu, pengambilan barang telah selesai jika barang sudah berpindah tempat kepada pelaku walaupun kemudian dilepaskan oleh pelaku karena diketahui;



Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah, barang yang diambil dan dikuasai Terdakwa merupakan milik dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Desa Ainaeni Tajriani, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Saksi Jamal pergi sholat isya di masjid dan setelah itu Saksi Jamal pergi membeli sayur di desa Mala-Mala, sebelum meninggalkan rumah, Saksi Jamal melihat dan menyimpan handphone di atas kasur, notebook Saksi gantung di dinding kamar dan dompet kartu di dalam tas notebook, pada saat meninggalkan rumah dalam keadaan pintu dan jendela rumah Saksi Jamal dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Jamal dan melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah Saksi Jamal, dengan cara membuka jendela belakang rumah yang mana jendela tersebut sudah lapuk, Terdakwa mengangkat daun jendela dan setelah terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 2 (dua) unit handphone di atas kasur, lalu Terdakwa mengambilnya dan menyimpan di dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang digantung di dinding yang berisi notebook dan dompet, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Jamal melalui jendela tempat Terdakwa masuk dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di Desa Lametuna, namun dalam perjalanan, Terdakwa sempat membuka dan memeriksa dompet yang diambilnya, setelah diketahui tidak ada uang di dalam dompet, Terdakwa membuangnya di jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jamal pulang ke rumah dan mendapati lemari Saksi Jamal dalam keadaan terbuka, lalu Saksi Jamal mencari handphone Saksi Jamal, tetapi tidak menemukannya, lalu Saksi Jamal melihat notebook yang Saksi Jamal, gantung di dinding juga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Saksi Jamal mengalami kerugian materiil dengan total nilai taksiran sejumlah Rp7.818.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) (*vide* bukti surat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa berupa mengambil barang milik Saksi Jamal berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y50 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1



(satu) unit notebook merk Asus warna biru dan 1 (satu) buah dompet kartu warna coklat, yang semula barang-barang tersebut berada dalam penguasaan pada suatu rumah milik Saksi Jamal, kemudian berpindah tempat berada dalam penguasaan Terdakwa, maka dikaitkan dengan pengertian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin, tanpa hak, serta bertentangan dengan hukum dan Terdakwa melakukan tindakan atau menggunakan barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukanlah pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebelum meninggalkan rumah, Saksi Jamal melihat dan menyimpan handphone di atas kasur, notebook Saksi gantung di dinding kamar dan dompet kartu di dalam tas notebook;

Menimbang, bahwa pada saat meninggalkan rumah dalam keadaan pintu dan jendela rumah Saksi Jamal dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi Jamal pulang ke rumah dan mendapati lemari Saksi Jamal dalam keadaan terbuka, lalu Saksi Jamal mencari handphone Saksi Jamal, tetapi tidak menemukannya, lalu Saksi Jamal melihat notebook yang Saksi Jamal, gantung di dinding juga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Desa Tadaumera, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di Toko AHMAD CELL milik Saksi Andi, Terdakwa menjual notebook yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Jamal kepada Saksi Andi seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), notebook tersebut dilengkapi dengan charger dan tidak ada dosnya, setelah diperiksa Saksi Andi notebook tersebut masih berfungsi dengan baik dan dapat diaktifkan;

Menimbang, bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa menukar tambah handphone merk Vivo Y50 warna biru dengan handphone Vivo V5S warna silver milik Saksi Rudi dengan ketentuan Saksi Rudi menambah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), handphone Vivo Y50 warna biru yang dibawa oleh Terdakwa ada charger dan dosnya, setelah diperiksa Saksi Rudi handphone tersebut masih berfungsi dengan baik;



Menimbang, bahwa handphone merk Nokia yang Terdakwa ambil saat itu Terdakwa berikan kepada FIRMAN untuk dijual, tetapi handphone tersebut hilang dan belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa barang Saksi Jamal yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y50 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit notebook merk Asus warna biru dan 1 (satu) buah dompet kartu warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Jamal untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Jamal mengalami kerugian materiil dengan total nilai taksiran sejumlah Rp7.818.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y50 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit notebook merk Asus warna biru dan 1 (satu) buah dompet kartu warna coklat, Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Jamal untuk mengambil barang-barang tersebut, bahwa kemudian terhadap notebook merk Asus warna biru beserta charger Terdakwa jual kepada Saksi Andi, kemudian Handphone merk Vivo Y50 warna biru Terdakwa tukar tambah kepada Saksi Rudi, sedangkan Handphone merk Nokia belum sempat laku terjual, Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Jamal untuk menjual barang-barang tersebut, maka dikaitkan dengan pengertian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan di waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit; (*vide* Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal, bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sekitar pukul 19.30 WITA, yang mana hal tersebut menunjukkan perbuatan dilakukan setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, serta letak/posisi barang yang telah diambil Terdakwa berada pada sebuah rumah tempat tinggal Saksi Jamal, dengan demikian



apabila dikaitkan dengan pengertian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 berwarna biru, yang telah disita dari Saksi Rudi Alias Bapaknya Rey;
- 1 (satu) unit notebook merk Asus berwarna biru, yang telah disita dari Saksi Andi Agus Petta Rani Bin H. Petta Puji;
- 1 (satu) buah kardus handphone merk Vivo Y50 berwarna putih serta 1 (satu) buah dompet kartu berwarna coklat, yang telah disita dari Saksi Jamal Dusu, S.KM;

yang mana dari fakta hukum barang bukti tersebut diketahui milik Saksi Jamal Dusu, S.KM, maka **dikembalikan kepada Saksi Jamal Dusu, S.KM**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vivo V5S berwarna silver, yang telah disita dari Terdakwa Sulfian Alias Fian Bin Sudarmin, yang mana dari fakta hukum barang bukti tersebut diketahui milik Saksi Rudi Alias Bapaknya Rey, maka **dikembalikan kepada Saksi Rudi Alias Bapaknya Rey**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Jamal Dusu, S.KM secara materiil;
- Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulfian Alias Fian Bin Sudarmin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 berwarna biru;
 - 1 (satu) unit notebook merk Asus berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kardus handphone merk Vivo Y50 berwarna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kartu berwarna coklat;**dikembalikan kepada Saksi Jamal Dusu, S.KM;**
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V5S berwarna silver;**dikembalikan kepada Saksi Rudi Alias Bapaknya Rey;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Asropi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Nada Ayu Dewindu Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Asropi, S.H., M.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)